

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESALAHAN
PENDINGNOSAAN BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN
KESEHATAN SECARA ONLINE**

OLEH
TANTRI NAISYAH SUGINDA
NPM:2012200245

PEMBIMBING I

Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Pembimbing


Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tantri Naisyah Suginda

No. Pokok : 2012200245

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Pendiagnosaan Bagi Dokter Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara *Online*”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Tantri Naisyah Suginda

2012200245

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi yang sedemikian pesatnya membuka peluang bagi produk-produk baru yang memanfaatkan jangkauan dari internet dan dunia maya. Salah satu produk yang terbentuk melalui perkembangan tersebut adalah pelayanan kesehatan online, dimana pasien tidak perlu bertatap muka untuk melakukan sebuah konsultasi dengan dokter terkait masalah kesehatannya. Namun, ditengah perkembangan itu timbul permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat praktik layanan kesehatan *online*. Dalam praktik layanan kesehatan *online* tersebut, kedudukan hukum dari dokter dan pasien tidaklah seimbang. Oleh karena itu, hukum berkewajiban memberikan keseimbangan tersebut melalui pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien di dalam peraturan perundang-undangan, yang melandasi bergeraknya transaksi terapeutik berbasis internet tersebut. Perlindungan hukum diwujudkan dengan melihat kembali ke arah hak-hak pasien yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak pasien yang bermuara dari dua hak dasar yakni *the right to health care dan the right of self determination* dalam pelaksanaannya harus mencerminkan nilai-nilai dari hak hak asasi manusia itu kembali. Di samping itu pemenuhan hak-hak pasien ini pun nantinya dapat dijadikan salah satu indikator terhadap kesalahan medis yang dilakukan dokter seraya melakukan layanan kesehatan *online*.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Dokter, *Online*, Pasien, Kerugian, Kelalaian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhoNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum(skripsi) ini. Dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tentu penulis didukung oleh berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, doa, serta dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama Noeng Moeslim dan Papa Moeslim Atawa, selaku orangtua. Terima kasih selalu mendoakan yang tiada henti dan mendukung sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum dan kuliah.
2. Windah Stevi Septyani, Tofan C. Rizky, Andri P. Wibowo, selaku kakak. Terima kasih selalu mendoakan, mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan ini semua.
3. Chusnul Fatihah, Nabilah Izmi, Mariatul Qudsiah, Ainun Namira, Bakara Reza, Mumtaz Karaeng, Riza Oko, selaku saudara sepupu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
Seluruh Keluarga besar Atawa dan keluarga besar Noeryasin Terima kasih selalu mendukung dan mendoakan.
4. Ibu Dr. Debbiana Dewi Sudrajat S.H., M.Kn., selaku dosen wali terima kasih atas perhatian, doa, dan selalu memberikan keyakinan ke saya bahwa saya bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak Djaja Sembiring Meliala S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak yang sudah membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang banyak dan berharga untuk saya. Terima kasih banyak, Bapak Djaja.
6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membimbing, membantu, memberikan ilmu, dan semangat kepada saya

disela-sela kesibukan Ibu sampai akhirnya saya sidang. Terima kasih banyak, Ibu Nalya.

7. Ibu Stella Delarosa S.H., S.E., M.Kn., M.Sc., selaku dosen pembimbing seminar saya, Terima kasih sudah membimbing dan membantu saya dalam penyusunan proposal seminar.
8. Ibu Yanly Gandawidjaja S.H., M.H., Sp1., Terima kasih Ibu sudah hadir dan menjadi ketua sidang serta memberikan masukan pada saat sidang saya.
9. Bapak Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. dan Ibu Niken Savitri S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Almarhumah Chendy Rahmawati Arifin sahabat terbaik dari kecil yang selalu ada disaat sedih maupun senang, dan mendukung untuk menyelesaikan penulisan hukum ini sampai akhir hayatnya. Putry Kusumawardani dan Rizal Fadhilah sahabat dari kecil, terima kasih doa dan dukungan selama tujuh belas tahun terakhir ini.
11. Cattlea Dwi Andiari Mawikere sahabat yang sedari awal kuliah selalu meluangkan waktunya sebagai tempat cerita, mendengarkan keluh kesah, menghibur dengan canda tawanya, dan memberikan dukungan bahwa kita bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini. Dimana tanpa dia hari-hari dikampus tidak akan semenarik ini. Terima kasih Sobi terbaik.
12. Alrievi Budi Prasetyo dan Adella Sera Girsang yang selalu menghibur dengan canda tawanya, mendoakan, memotivasi, mulai dari seminar, menyelesaikan penulisan hukum dan sampai sidang. Kalian ada apanya, bukan apa adanya.
13. Amanda Rizky, Yuliani Syifaa, Arini Yunia, Sarah Widya, Nadya Azaria, Rizka Aruman, Veronica Annisa. Terima kasih pertemanan sedari awal kuliah yang sudah memberikan banyak pelajaran.

14. Lathifah Saraswati, Delianka Latief, Erma Ginting, Hani Trimaulina kenal dengan kalian memang tidak dari awal perkuliahan tapi arti hadir dan kebaikan kalian ke saya sangat berarti. Terima kasih doa, motivasi, dan dukungan kepada saya selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Novellin Chandra, Putri Engelina, Unggul Fajar, Alit Satrio, Ahmad Agung Ramadya, Peter Adi, Ray Maulvy. Tidak pernah menyesal untuk kenal orang-orang hebat seperti kalian. Terima kasih buat dukungan selama perkuliahan.
16. Pengurus dan staff HMPSIH 15/16 Satu dan Bermanfaat. Terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya belajar banyak hal dan memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya.
17. Salsabila Aufadhia, Amelia Yahuza, Lintang Galih. Terima kasih adik-adik sudah mendoakan, mendukung, dan menyempatkan datang disidang saya.
18. Annisyah Mawar, Intan Putri, Tassa Rachmahati, Firly Heryanti, Rizkyanti Abdurrahman, Andita Hapsari, dan Tian Andriani selaku teman semasa sekolah. Terima kasih atas dukungannya meskipun jarang sekali bertemu.
19. Bapak-bapak Pekarya serta Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu memberikan informasi dan hal-hal lainnya selama kuliah. Teman-teman KKBM “Penjara” Teh Mia, Teh Ati, Febyanti, Jessica Sadik, Ka Egy .
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
21. Dan untuk semua yang selalu mendukung dan mendoakan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Bandung, 10 Desember 2017

Tantri Naisyah Suginda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK.....	11
2.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.1 Unsur- Unsur Perjanjian.....	11
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	13
2.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian.....	15
2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	19
2.1.5 Berakhirnya Perjanjian.....	21
2.2 Perjanjian Terapeutik.....	21
2.2.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik.....	25
2.2.2 Hubungan Dokter dan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik.....	27

2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik.....	28
2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik.....	29
2.2.5 Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik.....	32
2.2.6 Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>).....	34
2.2.7 Proses Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>).....	37
BAB III TINJAUAN PELAYANAN KESEHATAN DAN <i>TELEMEDICINE</i>	39
3.1 Pelayanan Kesehatan.....	39
3.1.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan.....	40
3.1.2 Pihak-Pihak yang Melakukan Pelayanan Kesehatan.....	42
3.1.3 Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter.....	45
3.1.4 Akibat Hukum Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	47
3.2 Pengertian <i>Telemedicine</i>	48
3.2.1 Jenis-Jenis <i>Telemedicine</i>	50
3.2.2 Tipe Praktek <i>Telemedicine</i>	50
3.2.3 Kasus <i>Telemedicine</i> di Indonesia.....	51
3.2.4 Contoh Tahapan Pada Praktik <i>Telemedicine</i>	58
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN OLEH DOKTER SECARA ONLINE DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE.....	64
4.1 Keabsahan Perjanjian Pemberian Layanan Kesehatan oleh Dokter Secara Online.....	64

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Online.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah faktor yang penting bagi kehidupan manusia, di mana dengan keadaan yang sehat manusia bisa hidup dengan produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengkategorikan kesehatan termasuk ke dalam bagian dari hak asasi manusia(HAM). Oleh karena itu kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pasien.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar individual antara dokter dengan yang membutuhkan penyembuhan.¹ Yang digolongkan sebagai pelayanan kesehatan antara lain adalah pemeriksaan medik, diagnosis, anastesi, terapi, menulis resep obat-obatan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit, kontrol, pelayanan pasca perawatan, pemberian keterangan medik, pemberian informasi,kerjasama vertical penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.² Di dalam pelayanan ada

¹ K. Bertens, Etika Biomedis, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 133

² Tengker, Freddy, Hak Pasien, CV.mandar maju, Bandung, 2007. Hlm.56

pemberian jasa yang diberikan oleh dokter, dokter masuk ke dalam jasa profesional karena memberikan jasa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29 Tahun 2004) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Profesi dokter memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan praktek yaitu berupa lulusan pendidikan dokter harus memiliki kemampuan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.⁴ Setelah lulus dari ujian kompetensi seorang dokter harus mampu berperan serta dalam Sistem Kesehatan Nasional dan mengikuti perkembangan global ilmu kedokteran untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lulusan program studi kedokteran tahap akademik bergelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi bergelar dokter (dr.).⁵

Dalam pemberian jasa dokter harus memiliki beberapa persyaratan untuk dapat melakukan praktik. Syarat tersebut ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 pasal 1 angka 6 yaitu surat tanda registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang diregistrasi.⁶ Surat Tanda Registrasi (STR), merupakan dokumen hukum/tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran

³ Lihat Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2

⁴ http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Final_SPPDI,_21_Maret_2013.pdf diakses pada tanggal 23 mei 2017 pada pukul 12.30 WIB

⁵ Id

⁶ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan no. 2052/MENKES/PER/X/2011 Pasal 1

Indonesia. Masa berlaku STR dokter dan dokter spesialis di Indonesia adalah 5 (lima) tahun.⁷

Dalam memberikan pelayanan kesehatan seorang dokter harus memiliki surat izin praktek yang mana surat izin praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter/dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran.⁸ Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, mengenai papan nama juga diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) penjelasan pasal 4 yaitu:

“Memasang papan nama praktek ukuran maksimum 60 x 90 cm, dasar putih, huruf hitam, wajib mencantumkan nama, jenis spesialisasi, nomor surat ijin praktek, waktu dan seyogyanya juga nomor rekomendasi IDI, dengan penerang sewajarnya. Bagi praktek perorangan, dipasang di dinding bangunan bagian depan tempat ia praktek atau dipancarkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit, puskesmas, klinik bersama, kantor kesehatan merupakan papan nama kolektif dengan ukuran yang sewajarnya di pasang di bagian depan/dinding lorong masuk.”⁹

Hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat *paternalistik*, dimana tenaga kesehatan dianggap paling *superior (father know best)*, kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai patron(pelindung) dan pasien ditempatkan sebagai klien (orang yang dilindungi).

⁷ <http://www.kki.go.id/index.php/subMenu/1016> diakses pada tanggal 23 mei 2017 pukul. 12.50 WIB

⁸ Lihat undang-undang no.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 41

⁹ Lihat Kode Etik Kedokteran Indonesia, penjelasan Pasal 4

Dalam memberikan pelayanan dokter dengan pasien memiliki hubungan sebagai perjanjian yang mana dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan.¹⁰ Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari *theurapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan.¹¹

Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup di bidang diagnostik, preventif, rehabilitif, maupun promotif maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.¹²

Namun pada saat ini dengan kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan salah satunya dengan adanya *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien yang menggunakan komunikasi audio visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit, dan lain sebagainya.

Salah satu contoh mengenai klinik *online* ini yaitu dokter *online*, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi

¹⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Pembimbing Masa, 1963 hlm.4

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji. Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law), Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.1993,hlm.142

¹². Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta. 2006, Hal 45

atau dengan kata lain klinik online ini melakukan transaksi secara elektronik karena melakukan perbuatan hukum dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dengan pasien, dokter yang praktek melalui online juga tidak memasang papan nama praktek sesuai aturan yang ada sehingga timbul permasalahan. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan cara online tersebut maka bagaimana keabsahan pelayanan dokter online tersebut.

Perkembangan ilmu selalu memberikan dampak yang baik bahkan yang buruk sekalipun. Tergantung bagaimana setiap individu itu memanfaatkan ilmu pengetahuan itu. Manfaat yang dimaksud di sini apakah setiap tindakan itu bermanfaat bagi yang membutuhkan atau malah menambah masalah bagi yang membutuhkan, hal ini tidak terlepas pula dalam ilmu kedokteran. Pada awalnya Pola hubungan *vertical paternalistik* antara dokter dan pasien mengandung dampak positif dan dampak negatif, dampak positif karena pola *paternalistik* ini sangat membantu pasien dalam hal pasien awam terhadap penyakit, sebaliknya dampak negatif, karena tindakan dokter yang berupa langkah-langkah upaya penyembuhan penyakit pasien itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghiraukan otonomi pasien, yang justru menurut sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar manusia sudah ada sejak lahir.¹³

Dalam hal pelayanan kesehatan pada dasarnya sama yaitu dokter sebagai pelayan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, hal tersebut dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi klinik untuk melakukan upaya kesehatan, selanjutnya pasien bertemu dengan dokter

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran Untuk Perumahsakitannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 63.

untuk membicarakan keluhan atau sakit yang diderita kemudian setelah mendengar keluhan pasien, dokter meminta izin untuk memeriksa keluhan pasien, setelah memeriksa keluhan atau sakit yang diderita pasien barulah dokter menyimpulkan atau mendiagnosa sakit pasien dengan keilmuan kedokteran yang dimilikinya dan yang terakhir memberikan resep obat untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan penyakit.

Pelayanan klinik online termasuk di dalamnya terdapat praktik kedokteran, jika melihat praktik kedokteran standar yang dilakukan oleh klinik biasa tentu hal ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses pendiagnosaan secara online oleh dokter dilakukan dengan tidak adanya bertatap muka antara pasien dengan dokter sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pendiagnosaan terhadap pasien. Jika terjadi kesalahan pendiagnosaan maka bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online tersebut.

Dinamika hukum kesehatan di Indonesia masih kurang mencukupi untuk mengantisipasi perkembangan di dalam dunia kesehatan ini, di mana teknologi yang berkembang cepat tidak dapat diikuti dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara online dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESALAHAN PENDIAGNOSAAN BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagaimana diuraikan di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter secara online?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dokter yang memberikan pelayanan kesehatan secara online berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pemahaman perlindungan hukum bagi pasien apabila mengalami kerugian dari pelayanan kesehatan secara online.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk memberikan manfaat bagi dokter agar lebih mengetahui kembali ketentuan-ketentuan tentang praktik, bahwa dokter dalam melakukan praktik harus sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Untuk memberikan manfaat bagi masyarakat bahwa praktik online yang dilakukan oleh dokter itu tidak diperkenankan, menurut ketentuan aturan praktik dokter yang ada.
3. Untuk memberikan manfaat bagi pemerintah agar dapat lebih tegas dalam pengaturan praktik yang dilakukan oleh para dokter secara online agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat.

1.5 METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.¹⁴

¹⁴ Kartini Kartono, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, hal. 58

Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.¹⁵

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dimana metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ karena dalam penelitian yang akan penulis angkat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dan konsep di dalam hukum. Menurut Johnny Ibrahim pun bahan-bahan penelitian terbagi atas beberapa yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut:

- Bahan hukum primer antara lain dari Undang-Undang Nomor 29. Tahun 2004 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan perundang-undangan lain yang terkait.
- Bahan hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan izin praktik kedokteran ataupun mengenai hukum kesehatan.
- Bahan hukum Tersier terdiri dari kamus-kamus ataupun ensiklopedia terkait seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 147

¹⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 295

BAB II Hukum Tentang Perjanjian dan Perjanjian Terapeutik

Pada bab ini, penulis akan membahas pengertian dan teori tentang perjanjian.

- 2.1 Pengertian Perjanjian
 - 2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian
 - 2.1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian
 - 2.1.4 Syarat-syarat Perjanjian
 - 2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian
 - 2.1.6 Berakhirnya Perjanjian
- 2.2 Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.2 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.5 Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik
 - 2.2.6 Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)
 - 2.2.7 Proses Tindakan Medis (*informed consent*)

BAB III Tinjauan Pelayanan Kesehatan dan Telemedicine

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

- 3.1 Pelayanan Kesehatan
 - 3.1.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan
 - 3.1.2 Pihak-Pihak Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan
 - 3.1.3 Hak Dan Kewajiban Pasien Dan Dokter
 - 3.1.4 Akibat Hukum Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan
- 3.2 Pengertian *Telemedicine*
 - 3.2.1 Jenis-Jenis *Telemedicine*
 - 3.2.2 Tipe Praktek *Telemedicine*
 - 3.2.3 Contoh Kasus *Telemedicine* Di Indonesia

Bab IV Analisis Keabsahan Perjanjian Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Secara Online dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Online.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan perlindungan bagi pasien yang melakukan pelayanan kesehatan secara online.

4.1 Keabsahan Perjanjian Pemberian Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Secara Online

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Melakukan Pelayanan Secara Online

Bab V Penutup

Pada bab ini, penulis akan menulis kesimpulan dan saran.